



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding
telah memutuskan perkara antara :

1. **JANUN binti SEMAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **H. AKMALUDIN bin SEMAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makmun, S.H., Suud Basri, S.H., dan Abdul Hanan, S.H.,M.H. ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor LBH. "TRI SUKSES" NTB yang berkedudukan di Jalan Langko 88 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/LBH-TS/NTB/XI/2015 tanggal 24 November 2015, semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING**;

m e l a w a n

1. **RIDAN alias HJ. AMINAH binti AMAQ RIDAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm.1 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IWI binti AMAQ JANTEN**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **H. NAWAWI bin AMAQ JANTEN**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **SAHDAN, A.Ma.Pd. bin DAHLAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
5. **SARMINI binti DAHLAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
6. **SAINI binti DAHLAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Paok Kambut Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. **SARTINI binti DAHLAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jogot Timur, Desa Bagek Polak Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
8. **HJ. ASMAH binti AMAQ SAKMAH**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **AMIASIH binti H. TAHIR**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur II Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. **SULYANI binti H, TAHIR**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **SURMAT, SH. bin GOMPONG**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

12. **JUMAWAN bin AMAQ JUMAWAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Piu, Desa Pelambek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 12 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU ABDUL MAJID, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum bertempat tinggal di RT 04 RW 02 Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/ADV-LAM/XII/2014, tanggal 1 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor WA.22.A.3/232/HK.05/XII/2014, tanggal 09 Desember 2014, semula **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING ;**

D A N

1. **ANIATUN binti H. TAHIR**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ranggagata Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **INAQ MUHDIN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **MUHDIN bin GOMPONG**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Ranggagata, bertempat tinggal di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1, 2 dan 3 semula **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hlm.3 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0688/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 11 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1437 H yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 1&2/Kuasanya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan hukum Hj. Halimah telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan H.Haerudin meninggal dunia tahun 2008;
3. Menyatakan hukum pasangan suami isteri almarhum H.Haerudin dengan isteri pertamanya almarhumah Hj. Halimah tidak memiliki keturunan anak;
4. Menyatakan obyek tanah sengketa adalah harta warisan yang berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan almarhum H.Haerudin dengan almarhumah Hj. Halimah;
5. Menetapkan Janun Binti Seman adalah anak angkat sah almarhum H.Haerudin dan almarhum Hj. Halimah ;
6. Menetapkan Hj. Aminah (isteri kedua) H.Haerudin selaku ahli waris dari almarhum H. Haerudin;
7. Menetapkan ahli waris almarhum H. Haerudin adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Ridan alias Hj.Aminah Binti Amaq Ridan ;
 - 7.2. Iwi binti Amaq Janten ;
 - 7.3. H.Nawawi bin Amaq Janten ;
 - 7.4. Dahlan bin Amaq Janten, meninggal dunia pada tahun 1994, isterinya bernama Risah binti Dulhasim, meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan ahli waris 4 orang anak, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4.1. Sahdan bin Dahlan ;

7.4.2. Sarmini binti Hahlan ;

7.4.3. Saini binti Dahlan ;

7.4.4. Sartini bin Dahlan ;

8. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Halimah adalah saudara kandung Hj. Halimah, sebagai berikut :

8.1. Gompong alias Amaq Muhdin (laki-laki), meninggal dunia pada tahun 1996, dengan meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu :

8.2.1. Muhdin bin Gompong ;

8.2.2. Surmat, SH. bin Gompong ;

8.2. Ripi alias Inaq Jumawan (perempuan), meninggal dunia pada tahun 2005, suaminya bernama Amaq Jumawan, meninggal dunia tahun 2011, meninggalkan 1 orang anak laki-laki bernama Jumawan ;

9. Menyatakan hukum, bahwa obyek tanah sengketa yang berasal dari harta warisan H.Haerudin dan Hj. Halimah yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

9.1. Sebidang tanah kebun luas kurang lebih 6,46 are (kurang lebih enam koma empat puluh enam are), terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Rusdah;

- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Kutup;

- Sebelah Timur : Rumah Amaq Tini;

- Sebelah Barat : Mushalla Al Barkah;

9.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 are (kurang lebih tiga are) dan bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 12 X 10 m, terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H.Akmal ;

Hlm.5 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Ridan;
- Sebelah Timur : Rumah Muhdin;
- Sebelah Barat : Rumah H. Nawawi ;

9.3. Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 0,75 Ha. (kurang lebih tujuh puluh lima are) yang diperoleh pada tahun 1977, terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Maswan;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Akmal;
- Sebelah Timur : Sawah H.Akmal;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Rabiah;

9.4. Sebidang tanah sawah luas kurang lebih 0,97 Ha.(kurang lebih sembilan puluh tujuh are), terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Muaz;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Herman ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Saleh;
- Sebelah Barat : Sawah H. Baharudin;

10.Menetapkan Janun Bin Seman, memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan almarhum H.Haerudin dan almarhumah Hj.Halimah = 1/3 bagian dari tanah warisan = 1/3 bagian dari 100 % = kurang lebih 33,30 % ;

11.Menetapkan harta warisan H.Haerudin adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ bagian (66,60%) = $\frac{1}{2}$ bagian dari 66,60% = kurang lebih 33,30% dari tanah warisan;

12.Menetapkan ahli waris H.Haerudin adalah Ridan alias Hj.Aminah dan saudara kandung H.Haerudin, yaitu Iwi Binti Amaq Janten, H.Nawawi Bin Amaq Janten, dan Dahlan Bin Amaq Janten ;

13.Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H.Haerudin, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Hj.Aminah memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari yang diterima H.Haerudin
= $\frac{1}{4}$ bagian dari 33,30% = kurang lebih 8,30 % dari tanah warisan;
- 13.2. Iwi Binti Amaq Janten memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari (33,30% - 8,30%) = $\frac{1}{5}$ bagian dari 25 % = kurang lebih 5 % dari tanah warisan ;
- 13.3. H. Nawawi bin Amaq Janten memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari 25% = kurang lebih 10 % dari tanah warisan ;
- 13.4. Dahlan Bin Amaq Janten memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari 25% = kurang lebih 10 % dari tanah warisan ;
14. Menetapkan ahli waris Dahlan bin Amaq Janten, yaitu Sahdan bin Dahlan, Sarmini binti Dahlan, Saini binti Dahlan, dan Sartini binti Dahlan;
15. Menetapkan harta waris Dahlan bin Amaq Janten adalah kurang lebih 10% dari tanah warisan ;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dahlan Bin Amaq Janten, adalah sebagai berikut :
 - 16.1. Sahdan Bin Dahlan memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari yang diterima Dahlan Bin Amaq Janten (10% dari tanah warisan) = $\frac{2}{5} \times 10\% = 4\%$ tanah warisan ;
 - 16.2. Sarmini Binti Dahlan memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari 10% tanah warisan = 2 % tanah warisan ;
 - 16.3. Saini Binti Dahlan memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari 10 % dari tanah warisan = 2 % tanah warisan ;
 - 16.4. Sartini Binti Dahlan memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari 10 % dari tanah warisan = 2 % ;
17. Menetapkan harta warisan Hj.Halimah adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{3}$ bagian (66,60%) harta warisan = $\frac{1}{2}$ bagian dari 66,60% = kurang lebih 33,30% tanah warisan ;
18. Menetapkan ahli waris Hj. Halimah, adalah Gompong alias Amaq Muhdin dan Ripi alias Inaq Jumawan ;

Hlm.7 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Halimah, adalah sebagai berikut :

19.1. Gompong alias Amaq Muhdin memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian yang diterima Hj. Halimah = $\frac{2}{3}$ bagian dari 33,30% = kurang lebih 22,20 % tanah warisan ;

19.2. Ripi alias Inaq Jumawan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian yang diterima Hj. Halimah = $\frac{1}{3}$ bagian dari 33,30% = kurang lebih 11,10 % tanah warisan ;

20. Menetapkan ahli waris Gompong alias Amaq Muhdin, yaitu Muhdin Bin Gompong dan Surmat, SH. Bin Gompong ;

21. Menetapkan harta warisan Gompong alias Amaq Muhdin kurang lebih 22,20% dari tanah warisan ;

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Gompong alias Amaq Muhdin, adalah sebagai berikut :

22.1. Muhdin Bin Gompong memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari yang diterima Gompong (22,20%) = kurang lebih 11,10% tanah warisan ;

22.2. Surmat, SH. Bin Gompong memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian yang diterima Gompong (22,20%) = kurang lebih 11,10% dari tanah warisan ;

23. Menetapkan ahli waris Ripi alias Inaq Jumawan yaitu Jumawan ;

24. Menetapkan harta warisan Ripi alias Inaq Jumawan adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari yang diterima Hj. Halimah (33,30%) = 11,10 % dari tanah warisan ;

25. Menetapkan bagian ahli waris Ripi alias Inaq Jumawan, adalah sebagai berikut :

25.1. Jumawan memperoleh 11,10% tanah warisan ;

26. Menyatakan hukum semua bentuk peralihan dan atau penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang berhak atas tanah sengketa tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan Alat Negara/Kepolisian Negara ;
28. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3, untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini ;
29. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
30. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.303.000,-(dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah) ;

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut pihak Para Penggugat dan Tergugat hadir, sedang Turut Tergugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pihak Tergugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 0688/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 25 November 2015, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 2 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Praya telah keliru dalam memutus perkara aquo dengan mencampur adukkan masalah warisan dan masalah Harta Bersama, kemudian melakukan pembagian warisan H. Haerudin dan warisan Hj. Halimah dengan ahli waris yang masing-masing berbeda dalam satu perkara. Hal tersebut menjadikan perkara tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, lebih-lebih yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah harta warisan peninggalan H. Hairudin

Hlm.9 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal tahun 2008, namun dicampur aduk dengan masalah harta bersama dan pembagian warisan Hj. Halimah yang meninggal tahun 1999, dengan mengabaikan siapa di antara suami isteri (H.Hairudin dan Hj. Halimah) tersebut yang meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga suami/istri tidak dijadikan ahli waris dari suami/istri yang meninggal lebih dahulu;

2. Bahwa *judex Factie* Pengadilan Agama Praya telah berlaku tidak fair dan berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memutus perkara ini, sebagaimana terlihat dalam uraian putusan halaman 33 alinea ke 2 yang menyatakan “ ***dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa sepeninggal H. Hairudin (tahun 2008) dan Hj. Halimah (tahun 1999) telah meninggalkan tanah warisan posita angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan saat ini dikuasai oleh anak angkatnya (Janun) dan saudara kandungnya (H.Akmaludin).... dst***”. Bahwa dalam uraian tersebut Majelis Hakim sudah menyimpulkan tanah sengketa sebagai tanah peninggalan H.Hairudin dan Hj.Halimah, padahal saat itu Majelis Hakim belum sampai pada pertimbangan pembuktian para pihak mengenai objek sengketa, namun telah menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan peninggalan H.Hairudin dan Hj.Halimah. Putusan yang demikian sangat patut untuk dibatalkan;
3. Bahwa dengan kesalahan tersebut di atas, maka *Judec Factie* Pengadilan Agama Praya hanya mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding yang dianggap mendukung gugatan Penggugat, tanpa mempertimbangkan dan menggali jawaban dan bukti-bukti Tergugat (Pembanding), secara benar sesuai dengan ketentuan Hukum Acara;
4. Bahwa bukti Tergugat/Pembanding berupa Surat Jual Beli dan Sertifikat atas objek sengketa, yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Otentik (nilai pembuktian sempurna), namun karena ada bantahan dari Penggugat/ Terbanding, maka Akta Otentik tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan dapat dibatalkan oleh bukti-bukti yang diajukan Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian dalam Acara Perdata, dimana dalam hukum Acara Perdata pembuktian formil (bukan pembuktian materil), sehingga sebuah Akta Otentik (SHM) merupakan bukti yang sempurna dan harus diakui kebenarannya, kecuali ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkannya;

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Praya telah keliru menyatakan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya, karena Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya point per point objek sengketa yaitu :

- 1 Bahwa terhadap objek sengketa 3.1, Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan jawabannya dengan SHM No.123 (bukti T1&2.5), bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Janun (Tergugat 1) seluas 300 M2 yang berasal dari pemberian H.Hairudin, sedangkan selebihnya telah dibagi kepada ahli warisnya yang lain yaitu H. Nawawi dan lainnya;
- 2 Bahwa terhadap objek sengketa 3.2, Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan jawabannya dengan SHM No.124 (bukti T1&2.6), bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Janun (Tergugat 1) seluas 350 M2 yang berasal dari pemberian H.Hairudin;
- 3 Bahwa terhadap objek sengketa 3.3, Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan jawabannya dengan Surat Jual Beli No.4/1977 tanggal 4 Juli 1977 antara H.Azhar sebagai Penjual dan Janun sebagai Pembeli (bukti T1&2.3) dan Kwitansi Pembayaran Tanah dari Janun kepada H.Azhar (bukti T1&2.4) serta SHM No.33 dan 47 (bukti T1&2.7 dan T1&2.8), yang membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Janun (Tergugat 1) yang berasal dari pembelian Janun dari H.Azhar;

Hlm.11 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terhadap obyek sengketa 3.4, Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan jawabannya dengan Surat Jual Beli No. /1972 tanggal 10 Juni 1972 antara Amaq Jugi sebagai Penjual dan Janun sebagai Pembeli (bukti T1&2.1) dan Kwitansi Pembayaran Tanah dari Janun kepada Amaq Jugi (bukti T1&2.3) serta SHM No.32 (bukti T1&2.9), yang membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Janun (Tergugat 1) yang berasal dari pembelian Janun dari Amaq Jugi.

Dengan demikian terhadap objek sengketa telah Tergugat / Pembanding dapat buktikan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah sepenuhnya hak milik dari Janun (Tergugat /Pembanding 1) dengan bukti Akta Otentik berupa sertifikat hak milik yang didukung dengan Surat Jual beli dan kwitansi pembayarannya, serta tidak ada pembatalan atas Akta Otentik tersebut, oleh karena itu maka Akta Otentik tersebut merupakan bukti yang sempurna yang terkuat dan terpenuh mengenai kepemilikan Tergugat/Pembanding 1 atas objek sengketa (bukan harta warisan H. Hairudin maupun Hj. Halimah);

6. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Praya mengenai ketidak sesuaian umur yang tertera dalam identitas Janun (22 tahun) dalam Surat Jual Beli tahun 1972 dengan tanggal lahir Janun dalam Sertifikat Hak Milik tertulis 31 Desember 1961, sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan pada saat terjadinya Jual Beli tahun 1972 Janun masih anak sehingga dipastikan uang pembayarannya berasal dari H.Hairudin dan Hj.Halimah, adalah pertimbangan yang keliru, sebab umur 22 tahun pada Surat Jual Beli tersebut telah jelas disaksikan oleh Para Pihak dan Pejabat yang membuat surat serta saksi-saksi, sedangkan tanggal lahir yang disebut dalam SHM adalah asal sebut/tulis pada saat diterbitkan SHM Tahun 1999. Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Praya tersebut sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan untuk menyimpulkan bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta warisan peninggalan H. Haerudin dan Hj. Halimah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, untuk segera memeriksa perkara ini di tingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No.0688/ PDT.G/ 2014/ PA.PRA, tanggal 11 Nopember 2015;

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;
3. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 7 Desember 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding sepanjang menyangkut pertimbangan Judex Factie Pengadilan Agama Praya, merupakan opini subyektif yang tidak didasarkan atas kebenaran data dan fakta, yang benar adalah Judex Factie putusan a.quo telah mempertimbangkan secara seksama tepat dan benar semua aspek menyangkut ketentuan hukum formal maupun material dalam menilai fakta-fakta berkenaan dengan rasionalitas dan kualitas alat-alat bukti serta konsistensi dari alat bukti yang satu dengan lainnya, yang kesemuanya menunjuk pada fakta hukum tidak terbantahkan bahwa asal usul objek sengketa berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama almarhumah Hj. HALIMAH bersama dengan

Hlm.13 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya almarhum H. HAIRUDIN, yang belum pernah dibagi waris berdasarkan prinsip-prinsip kewarisan Islam oleh dan kepada para ahli warisnya yang berhak;

Bahwa selain mempertimbangkan data dan fakta persidangan tersebut di atas *judex factie* juga telah mempertimbangkan serta menegakkan secara seksama tepat dan benar prinsip kewarisan Islam bahwa suami / isteri adalah ahli waris dari suami/isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hal. 38 s/d 39 (putusan No. : 0688/Pdt.G/2014/PA. Pra.);

Bahwa oleh karena fakta persidangan menunjukkan bukti bahwa objek sengketa merupakan boedel waris Hj. HALIMAH bersama dengan suaminya H. HAERUDIN maka konsekuensinya segala perbuatan hukum dan/atau alas hak peralihan serta penguasaan fisik oleh siapapun, kepada siapapun dan karena sebab apapun termasuk kepada Para Pembanding, sebelum diadakannya bagi waris diantara para ahliwarisnya yang berhak maka konsekuensinya menjadi tidak sah;

2. Bahwa secara konteks dan *contens* keberatan Para Tergugat pada angka 2 merupakan bantahan yang tidak kontekstual serta tidak relevan sebagai alasan hukum yang dipertimbangkan sebab selain substansi keberatan Para Pembanding tidak mewakili data dan fakta persidangan juga karena Pemeriksaan Setempat terbukti diselenggarakan pada 18 September 2015 justru setelah pemeriksaan alat bukti selesai (periksa Berita Acara Sidang);
3. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding pada angka 3 merupakan keberatan menyangkut aspek-aspek pembuktian yang sudah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan benar oleh *Judex Pactie* Pengadilan Agama Praya sebagaimana bantahan Para Terbanding pada angka 1, berkenaan dengan itu materi bantahan pada poin sebelumnya dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan sebagai materi bantahan pada angka 3 ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam prinsip umum pembuktian dikenal istilah Tegenbewijs (Bukti Lawan) sebagaimana maksud pendirian Mahkamah Agung RI No. 3360 K/Sip/1983 memang benar berdasar Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBG, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (volledig) akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (tegenbewijs) oleh pihak lawan(M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 514-515);
5. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding pada angka 5 merupakan keberatan menyangkut aspek-aspek pembuktian yang sudah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan benar oleh Judex Pactie Pengadilan Agama Praya sebagaimana bantahan Para Terbanding pada angka 1, berkenaan dengan itu materi bantahan pada poin sebelumnya dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan sebagai materi bantahan pada angka 5 ini, lebih-lebih pada saat transaksi dilakukan terbukti hukum JANUN selaku anak angkat pasangan suami isteri H. HAERUDIN dan Hj. HALIMAH masih dalam keadaan anak-anak (dibawah umur) yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, demikian halnya dengan keberadaan nama JANUN selaku pihak dalam surat jual beli fakta persidangan menunjukkan bukti bahwa naiknya atas nama JANUN dalam transaksi jual beli hanya merupakan formalitas semata yang biasa dan umum dilakukan oleh orang tua menaikkan nama anaknya dalam transaksi jual beli tanah secara adat (Sasak);

Bahwa oleh karena fakta persidangan membuktikan ketika transaksi dilakukan JANUN masih dibawah umur serta fakta keseluruhan obyek tanah sengketa termasuk tanah sengketa angka 3.3. dan 3.4. (sejak awal tanah-tanah tersebut dibeli) hingga meninggalnya H. HAERUDIN pada tahun 2008 tetap dimiliki dan diaktifkan secara terus menerus bahkan sempat dikerjakan secara bersama-sama dengan isteri keduanya yaitu RIDAN alias HJ. AMINAH binti AMAQ RIDAN sejak dinikahi pada tahun

Hlm.15 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, membuktikan alasan-alasan keberatan pada angka 5 bukan merupakan alasan hukum yang berasal dari fakta-fakta persidangan melainkan opini subyektif Para Pembanding yang berasal dari fakta-fakta illusoir yang tidak terbukti dan tidak pernah dibuktikan di persidangan;

6. Bahwa alasan keberatan Para Pembanding pada angka 6 merupakan keberatan menyangkut aspek-aspek pembuktian yang sudah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan benar oleh Judex Pactie Pengadilan Agama Praya sebagaimana bantahan Para Terbanding pada angka 5, berkenaan dengan itu materi bantahan pada poin sebelumnya dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan sebagai materi bantahan pada angka 6 ini;
7. Bahwa oleh karena pertimbangan dan dasar putusan Judex Pactie Pengadilan Agama Praya didasarkan atas fakta-fakta yang terbukti maka Para Terbanding (Para Penggugat Asal) sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya No. 0688/Pdt.G/2014/PA.PRA. Tanggal 11 November 2015 yang merupakan putusan obyektif, adil dan riedejik sehingga putusan mana sangat patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya No.0688/ Pdt.G/ 2015/ PA.PRA. Tanggal 11 November 2015;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 23 Desember 2015 dan Terbanding telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 17 Desember 2015 akan tetapi sampai dikirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 17 Februari 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 1 Maret 2016 dengan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan surat nomor W22-A/329/HK.05/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 November 2015, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 11 November 2015 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 14 terhitung mulai dari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan itu, dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, maka menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri Putusan Pengadilan Agama Praya terutama pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding pada garis besarnya

Hlm.17 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo sepanjang hal hal yang tidak dinyatakan tidak sependapat oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki serta memberikan tambahan pertimbangan hukum dan sekaligus menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori banding angka 1(satu) menyatakan telah keliru dalam memutus perkara a quo karena telah mencampur adukkan perkara waris dengan perkara harta bersama karena masing masing perkara berbeda, almarhum H. Haerudin meninggal tahun 2008 dan Hj.Halimah meninggal tahun 1999, dengan mengabaikan siapa di antara suami istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga suami /istri tidak dijadikan ahli waris dari suami/istri yang meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 38:” ***bahwa oleh karena telah terbukti almarhumah Hj.Halimah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum H.Haerudin, maka almarhum H.Haerudin dan saudara kandung dari almarhumah Hj. Halimah adalah ahli waris dari Hj. Halimah***”, disamping itu dalam hal pembagian harta peninggalan harus pula memperhatikan kedudukan para ahli waris khususnya dalam perkara a quo oleh karena obyek sengketa terbukti sebagai harta bersama antara H.Haerudin dan Hj.Halimah, maka sebelum dibagi kepada para ahli waris harus ditentukan lebih dahulu bagian masing masing suami istri tersebut. Namun dalam pembagian warisan oleh Hakim tingkat pertama belum menetapkan H.Haerudin sebagai suami mendapatkan warisan dari almarhumah Hj.Halimah sebagai istrinya, maka dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena obyek sengketa sebagai harta bersama maka H.Haerudin sebagai suami dan Hj. Halimah sebagai istri masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta bersama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam perkawinan, sedangkan H. Haerudin sebagai duda dari Hj. Halimah memperoleh warisan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Hj. Halimah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam angka 2(dua) Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 33 alinea 2 “.....**dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa sepeninggal H.Haerudin (tahun 2008) dan Hj. Halimah (tahun 1999), telah meninggalkan tanah warisan posita angka 3. 1, 3. 2, 3. 3, dan 3. 4 yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan saat ini sepenuhnya dikuasai oleh anak angkatnya (Janun) dan saudara kandungnya (H.Akmaludin)**, selanjutnya dalam kalimat berikutnya :” Adapun mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa peninggalan H.Haerudin dan Hj. Halimah tersebut telah sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kalimat “**menemukan fakta hukum**” seharusnya dimuat dalam pertimbangan hukum, dan Majelis Hakim tingkat pertama cukup menyatakan “pemeriksaan setempat tersebut hasilnya letak, luas dan batas tanah sengketa telah sesuai dengan surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam angka 3(tiga), yang menyatakan Judec Factie Pengadilan Agama Praya hanya mempertimbangkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan jawaban dan bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding baik berupa bukti surat maupun bukti saksi dalam putusannya dari halaman 47 s/d halaman 63. Bahwa dengan melihat data lahir Tergugat (Janun) pada beberapa sertipikat atas namanya tercatat lahir pada tanggal 31 Desember 1961 sehingga ketika dilakukan transaksi jual beli antara Janun sebagai pembeli dan Amaq Jugi sebagai penjual pada tanggal 10 Juni 1972 (Bukti T.1) Janun berusia 11 tahun dan para transaksi tanggal 11 Juli 1977 (Bukti T.3) Janun berusia 16 tahun, sehingga dengan demikian Tergugat Janun dalam kedua transaksi tersebut belum dewasa dan

Hlm.19 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat bertindak atas namanya sendiri melakukan perbuatan hukum jual beli, maka kedua bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Jikalau dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama H.Lalu Muhamad Ilham mantan Kepala Desa Ranggagata periode 1976-1989 yang menerangkan bahwa pada tahun 1977 datang di kantor desa dalam rangka jual beli tanah dari Sapii adalah almarhum H.Haerudin bersama Janun, fakta ini menunjukkan bahwa pembelian tanah tersebut bukan semata mata atas nama Janun, tetapi oleh H.Haerudin;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam angka 4(empat) sampai angka 6(enam) tentang penilaian pembuktian yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dengan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun perlu ditambahkan bahwa meskipun keberadaan sertipikat sebagai akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang mengikat, tetapi terbukti bahwa tanah tersebut sebagai harta peninggalan H.Haerudin dan Hj. Halimah yang belum dibagi kepada para ahli waris masing masing, sehingga perolehan oleh Janun tanpa persetujuan ahli waris lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum halaman 35 “.....***Turut Tergugat 1, 2 dan 3, tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Turut Tergugat 1, 2 dan 3, dipandang telah melepaskan haknya yang berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara kontraktditor***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Tergugat 1, 2 dan 3 dihukum untuk tunduk dan menaati putusan perkara ini” dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dan dengan pendapatnya sendiri bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan dan sidang diundurkan, maka Ketua Majelis Hakim menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir untuk dipanggil lagi pada sidang berikutnya sesuai Pasal 186 ayat (3) R.Bg., namun demikian ketidakhadiran Turut Tergugat/Turut Terbanding di persidangan tidak menghilangkan hak waris mereka, di samping itu ketidakhadiran mereka dianggap melepaskan haknya adalah tidak tepat karena Turut Tergugat 1,2 dan 3 tidak menguasai obyek sengketa yang mereka itu harus menyerahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya halaman 39 alinea 1 **“.....dimana baik Hj.Halimah maupun H. Haerudin nyata-nyata keduanya telah meninggal dunia, tidak perlu melihat siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, dan keduanya meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang belum dibagi waris serta meninggalkan ahli waris saudara kandung dan wajib segera dibagi kepada ahli waris yang berhak”** dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa harus ditentukan siapa yang meninggal lebih dahulu karena yang demikian akan mempengaruhi perolehan bagian dari warisan itu. Dalam hal ini oleh karena ternyata Hj. Halimah meninggal lebih dahulu maka H.Haerudin sebagai suami (duda) akan mendapat setengah dari harta peninggalan Hj.Halimah;

Menimbang, bahwa tentang tanah objek sengketa yakni 3.1; 3.2; 3.3 dan 3.4, yang diperoleh almarhum H. Haerudin dan almarhumah HJ. Halimah telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai harta warisan dari almarhum H. Haerudin dan almarhumah Hj.Halimah yang belum dibagikan oleh ahli warisnya, sedangkan obyek sengketa tersebut kini telah beralih kepada dan atas nama Janun sebagai anak angkat sedangkan peralihan tersebut tidak

Hlm.21 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan ahli waris yang lain, maka perolehan yang demikian dianggap tidak berdasarkan hukum, lagi pula jikalau dianggap harta harta tersebut sebagai hibah dari H.Haerudin kepada Janun sebagai anak angkat hal demikian juga bertentangan dengan hukum karena melebihi sepertiga. Maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No.123 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999, An.Janun, luas tanah 300 M2, Sertipikat Hak Milik No.124 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 An. Janun, luas tanah 350 M2, Sertipikat Hak Milik No.33 Tahun 1987 tanggal 18 Januari 1988 An. Janun, luas tanah 5.350 M2 dan Sertipikat Hak Milik No.47 tahun 1988 tanggal 17 November 1988 An.Janun, luas tanah 2.150 M2 dan Sertipikat Haki Milik No.32 tahun 1988 tanggal 18 Januari 1988 An. Janun, luas tanah 9.700 M2 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusnya halaman 40 yang menyatakan bahwa anak keturunan H.Tahir bin Amaq Janten tidak mendapat warisan karena ketika H.Haerudin meninggal dunia H.Tahir masih hidup, menurut Majelis Hakim banding keberadaan H.Tahir yang masih hidup ketika H.Haerudin meninggal tetap sebagai ahli waris, dan karena Tahir sekarang sudah meninggal dunia maka bagian H.Tahir akan diberikan kepada ahli warisnya yaitu seorang istri bernama Hj. Asmah dan ketiga anaknya masing masing bernama Amiasih, Aniatun, dan Sulyani. Sedangkan keberadaan almarhum H. Tahir adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Haerudin sehingga istri dan anak-anaknya bukan sebagai ahli waris pengganti, maka Hj. Asmah sebagai istri almarhum H. Tahir ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Tahir dan memperoleh warisan 1/8 bagian dari warisan almarhum H. Tahir;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding dalam petitum angka 2 mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan Pengadilan Agama Praya terhadap objek sengketa, dan ternyata tuntutan tersebut tidak ada bukti kalau Tergugat akan memindahtangankan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat akan tetapi dinyatakan bahwa permohonan penyitaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding dinyatakan telah benar dan tepat dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, sedangkan tentang pembagian warisan terhadap harta waris Almarhum H. Haerudin dan almarhumah Hj. Halimah Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa almarhum H. Haerudin dan Hj. Halimah mempunyai anak angkat bernama Janun bin Seman (Tergugat/Pembanding), maka sebagai anak angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ (33,33%) bagian dari harta warisan yang merupakan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sesuai Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ menjadi harta bersama antara Hj. Halimah dan H. Haerudin dan masing masing mendapat setengahnya yaitu untuk Hj. Halimah mendapat 33,33 % dan H. Haeruddin juga mendapat 33,33 %, dan harta tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya masing masing;

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Halimah meninggal dunia tahun 1999 lebih dahulu meninggalnya dari pada H. Haerudin tahun 2008, dan tidak mempunyai anak maka harus ditetapkan H. Haerudin sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Halimah yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian harta yang diwariskan oleh almarhumah Hj. Halimah = $\frac{1}{2}$ dari 33,33% = 16,65%, sedangkan sisanya (16,65%) menjadi bagian saudara kandung Hj. Halimah yakni:

1. Almarhum Gompong meninggal tahun 1969 lebih dahulu dari Hj. Halimah meninggal tahun 1999, maka kedudukan Gompong digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI) yaitu Muhdin dan Surmat, S.H. dalam hal ini tidak termasuk Inaq Muhdin (istri Gompong). Dan meskipun Gompong sebagai saudara laki laki

Hlm.23 dari 27 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Halimah namun bagian yang diterima anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikan (Pasal 185 angka 2 KHI), sehingga ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari $16,65\% = 8,32\%$ dan diberikan kepada kedua anaknya yaitu Muhdin $4,16\%$ dan Surmat, S.H. $4,16\%$;

2. Ripi meninggal tahun 2005 saudara perempuan Hj.Halimah mendapat $8,32\%$ diterimakan oleh anaknya nama Jumawan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum H.Haerudin sebesar $33,33\%$ ditambah bagian dari almarhum Hj.Halimah $16,65\% = 50\%$ dari seluruh obyek sengketa dan akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1. **Hj.Aminah** (istri tidak mempunyai anak) memperoleh $\frac{1}{4}$ dari $50\% = 12,5\%$;
2. **Iwi binti Janten** (saudari perempuan) memperoleh $6,25\%$;
3. **H.Nawawi bin Janten** (saudara laki-laki) memperoleh $12,50\%$;
4. **Dahlan bin Janten** (saudara laki-laki) meninggal tahun 1994 lebih dahulu dari H.Haerudin digantikan oleh ke-empat anak anaknya (ahli waris pengganti) sebesar $6,25\%$ tidak melebihi ahli waris sederajat yang digantikan sehingga masing masing anak anaknya memperoleh :
 - Sahdan bin Dahlan anak laki laki memperoleh $2,50\%$
 - Sarmini binti Dahlan anak perempuan memperoleh $1,25\%$
 - Saini binti Dahlan anak perempuan memperoleh $1,25\%$
 - Sartini binti Dahlan anak perempuan memperoleh $1,25\%$
5. **H. Tahir bin Janten** (saudara laki-laki) meninggal tahun 2012 sesudah meninggalnya H.Haerudin memperoleh $12,50\%$ diterima oleh ahli warisnya sebagai berikut :
 - **Hj. Asmah** (istri) memperoleh $\frac{1}{8}$ karena ada anak = $1,57\%$;
 - **Amiasih binti H.Tahir** (anak perempuan) memperoleh $3,64\%$;
 - **Aniatun binti H.Tahir** (anak perempuan) memperoleh $3,64\%$;
 - **Sulyani binti H. Tahir** (anak perempuan) memperoleh $3,64\%$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.maka Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0688/ Pdt/ G/2015/PA/Pra. Tanggal 11 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan 2;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Hj. Halimah telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris (1) H.Haerudin, suami (2) Muhdin bin Gompong dan Surmat, S.H. bin Gompong, keduanya ahli waris pengganti (3) Ripi binti Amaq Kecis, saudara perempuan meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan anak laki laki nama Jumawan;
3. Menyatakan hukum H.Haerudin meninggal dunia tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris (1) Hj.Aminah, istri (2) Iwi binti Amaq Janten,

Hlm.25 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan (3) H.Nawawi bin Amaq Janten, saudara laki laki (4) Anak anak dari Dahlan bin Amaq Janten sebagai ahli waris pengganti yaitu : Sahdan, Sarmini, Saini dan Sartini (5) H.Tahir bin Amaq Janten, saudara laki laki yang meninggal dunia tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris : Hj.Asmah (istri), Amiasih (anak), Aniatun (anak) dan Sulyani (anak);

4. Menyatakan Janun bin Seman adalah anak angkat sah almarhum H.Haerudin dan Hj.Halimah;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang berasal dari harta warisan dan harta bersama antara H.Haerudin dan Hj. Halimah yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

5.1. Sebidang tanah kebun luas 6,46 are (enam koma empat puluh enam are), terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Rusdah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Kutup;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Tini;
- Sebelah Barat : Mushalla Al Barkah;

5.1. Sebidang tanah pekarangan seluas 300 M2 (tiga are) beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 12 X 10 m, terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H.Akmal;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Ridan;
 - Sebelah Timur : Rumah Muhdin;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Nawawi ;

5.1. Sebidang tanah sawah luas 0,75 Ha. (tujuh puluh lima are) yang diperoleh pada tahun 1977, terletak di Ranggagata, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten

Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Maswan;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Akmal;
- Sebelah Timur : Sawah H.Akmal;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Rabiah;

5.1. Sebidang tanah sawah luas 0,97 Ha.(sembilan puluh tujuh are), terletak di Ranggagata, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Muaz;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Herman;
- Sebelah Timur : Sawah H. Saleh;
- Sebelah Barat : Sawah H. Baharudin;

6. Menetapkan pembagian harta peninggalan sebagaimana obyek sengketa tersebut pada angka 5 (lima) di atas adalah sebagai berikut :

6.1.	Janun bin Seman sebagai anak angkat mendapat	33,33%
6.2.	Almarhum H.Halimah binti Amaq Kecis mendapat 33,33% diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :	
	Almarhum H.Haerudin (duda) mendapat 16,66%	
	Ahli waris pengganti almarhum Gompong bin Amaq Kecis mendapat 8,32% dan diberikan kepada anak anaknya yaitu : <ul style="list-style-type: none">• Muhdin bin Gompong mendapat	4,16% 4,16%

Hlm.27 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Surmat,S.H bin Gompong mendapat 	
	Ripi binti Amaq Kecis meninggal dunia tahun 2015 diberikan kepada anaknya Jumawan mendapat	8,32%
6.3.	Almarhum H.Haerudin mendapat 33,33% ditambah 16,66% = 50% dibagi kepada ahli warisnya yaitu : 1. Hj.Aminah sebagai istri mendapat 1/4 dari 50%	12,50%
	Iwi binti Amaq Janten mendapat	6,25%
	H.Nawawi binti Amaq Janten mendapat	12,50%
	Anak anak dari Dahlan bin Amaq Janten sebagai ahli waris pengganti mendapat 6,25% yaitu masing masing : <ul style="list-style-type: none"> • Sahdan, A.Ma.Pd. bin Dahlan mendapat • Sarmini binti Dahlan mendapat • Saini binti Dahlan mendapat 	2,50% 1,25% 1,25% 1,25%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">• Sartini binti Dahlan mendapat	
	<p>H.Tahir bin Amaq Janten mendapat 12,50% diberikan kepada ahli warisnya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hj.Asmah (istri) mendapat 1/8• Amiasih binti H.Tahir mendapat• Aniatun binti H.Tahir mendapat• Sulyani binti H.Tahir mendapat	<p>1,57% 3,64% 3,64% 3,64%</p>

3. Menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas kepada ahli waris dan

Hlm.29 dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang berhak sesuai pembagian sebagaimana tersebut angka 6 (enam) dan jika tidak dapat dibagi secara natura dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing;

4. Menyatakan bahwa (1) Sertipikat Hak Milik No.123 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 An.Janun luas tanah 300 M2 (2) Sertipikat Hak Milik No.124 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 An. Janun luas tanah 350 M2 (3) Sertipikat Hak milik No.33 Tahun 1987 tanggal 18 Januari 1988 An. Janun, luas tanah 5.350 M2 dan (4) Sertipikat Hak Milik No.47 tahun 1988 tanggal 17 November 1988 An.Janun luas tanah 2.150 M2 dan (5) Sertipikat Hak Milik No.32 tahun 1988 tanggal 18 Januari 1988 An. Janun, luas tanah 9.700 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp2.303.000,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
- III. Menghukum para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 7 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAHABUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.

Panitera Pengganti

SAHABUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Administrasi Rp 6.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- Meterai Rp139.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.³¹ dari 27 hlm.Put.No.0013/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)